

# Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perkembangan Produk Tabungan Haji Perbankan Syariah Di Indonesia

Aqwa Naser Daulay

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
aqwa\_nd@yahoo.com

## **Abstract**

Development of the market share in Islamic banking products become a benchmark for the development of an Islamic banking, then one of the products that encourage increased funding product is a savings product Hajj. Therefore, this paper aims to provide information and describing any factors associated with the development of Islamic banking products hajj savings. The findings in this study, there are three factors associated with the development of hajj savings products are; 1) factors relating directly to the products, such as; contract and services used, 2) government policy regarding Hajj quota limitation that requires waiting list mechanism, 3) the increase in revenues Muslim community.

**Keywords:** Descriptive, *Akad*, government policies, Revenue.

## **Abstrak**

Perkembangan *market share* pada produk perbankan syariah menjadi tolak ukur perkembangan suatu perbankan syariah, adapun salah satu produk yang mendorong peningkatan produk *funding* adalah produk tabungan haji. Oleh sebab itu tulisan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan menggambarkan mengenai faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan perkembangan produk tabungan haji perbankan syariah. Adapun temuan dalam penelitian ini terdapat tiga faktor yang berhubungan dengan perkembangan produk tabungan haji yaitu; 1) faktor yang berkaitan langsung dengan produk, seperti; pelayanan dan akad yang digunakan, 2) Kebijakan pemerintah mengenai keterbatasan quota haji yang mengharuskan mekanisme *waiting list*, 3) peningkatan pendapatan masyarakat muslim.

**Kata Kunci:** Deskriptif, *Akad*, kebijakan pemerintah, Pendapatan.

## **Pendahuluan**

Ibadah haji dari sisi ekonomi berkaitan dengan kemampuan keuangan masyarakat yang mau menunaikan ibadah haji. Biaya ibadah haji yang tidak murah bagi rata-rata masyarakat yang mau menunaikan kewajibannya, mereka perlu banyak pertimbangan untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Salah satu cara yang bisa mereka gunakan adalah dengan menabung sedikit demi sedikit dalam tempo waktu yang cukup lama untuk bisa mendaftar menjadi calon jama'ah haji.

Sebagaimana rukun Islam yang kelima yaitu kewajiban untuk menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Mampu disini bisa diartikan tidak hanya mampu secara fisik, tetapi mampu juga secara *financial*.

Hal tersebut mendorong para pelaku bisnis terutama lembaga keuangan dan travel memperluas lingkup usahanya dengan membuat inovasi produk yang bisa menampung aspirasi masyarakat tersebut. Salah satu pelaku usaha yang peka terhadap kondisi ini yaitu Perbankan Syariah. Untuk menyikapi hal tersebut MUI mengeluarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002.

Ibadah Haji adalah suatu ibadah yang termasuk dalam rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi umat Islam yang mampu, baik secara materi maupun fisik dalam rangka mengunjungi rumah Allah. Kedua hal itu (fisik dan materi) menjadi penting karena dalam melaksanakan ibadah haji di perlukan fisik yang sehat, hal ini berkenaan dengan banyaknya rukun ibadah haji yang harus dilaksanakan, seperti; Niat ihram untuk mengerjakan, wukuf di padang arafah, tawaf di ka'bah, sa'i dari bukit safa ke marwah, tahallul (bercukur rambut), tertib (Gayo, 2003). Yang hampir kesemuanya itu membutuhkan fisik yang sehat dan kuat. Selain dari kemampuan fisik, akan tetapi ibadah haji juga membutuhkan biaya untuk keperluan selama melaksanakan ibadah haji di tanah suci Makkah, baik itu untuk ongkos keberangkatan maupun biaya-biaya lainnya. Adapun landasan hukum mengenai haji yaitu:

Firman Allah QS. Al-Imran: 97

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya : “..Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”. (Alqur'an/ Depag RI, 2010)

Setiap tahun ada berjuta-juta umat Islam dari penjuru dunia yang melaksanakan haji, bahkan setiap tahunnya semakin bertambah dan semakin bertambah umat Islam yang ingin berangkat berangkat haji termasuk umat Islam di Indonesia. Oleh sebab itu pemerintah Arab Saudi menetapkan aturan kuota haji bagi setiap negara jamaah haji, termasuk Indonesia, untuk membatasi

membludaknya jamaah haji yang berangkat, sehingga dapat melaksanakan haji dengan nyaman dan aman.

Dengan di berlakukannya kuota tersebut, mengharuskan negara-negara yang setiap tahunnya mengirimkan jamaah haji, harus melakukan pembatasan terhadap jamaah haji yang mau berangkat, dengan mekanisme *waiting list* (daftar tunggu) yaitu dengan mendaftar terlebih dahulu, seperti halnya yang dilakukan di Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

**Tabel. 1**  
**Daftar *Waiting List* Kuota Haji**

<b>Nama Prov/Kab/Kota</b>	<b>Kuota</b>	<b>(s.d Tahun)</b>	<b>Pendaftar Akhir</b>	<b>Pendaftaran</b>	<b>Lunas Tunda</b>
Aceh	3111	2042	10013528 7	83085 Jemaah	110 Jemaah
Sumatera Utara	6544	2032	20020517 4	102330 Jemaah	186 Jemaah
Sumatera Barat	3566	2035	30012258 6	65772 Jemaah	121 Jemaah
Riau	4008	2035	40013802 5	72673 Jemaah	81 Jemaah
Jambi	2091	2040	50008317 0	49462 Jemaah	80 Jemaah
Sumatera Selatan	5040	2034	60016627 8	87136 Jemaah	117 Jemaah
Lampung	4992	2034	80016214 4	85359 Jemaah	63 Jemaah
DKI Jakarta	5628	2037	90022228 6	115468 Jemaah	69 Jemaah
Jawa Tengah	23543	2039	11008754 56	521746 Jemaah	678 Jemaah
D.I Yogyakarta	2455	2040	12000955 05	57330 Jemaah	14 Jemaah
Jawa Timur	27143	2040	13010912	666705	1120

			07	Jemaah	Jemaah
Bali	509	2037	14000175 57	10581 Jemaah	18 Jemaah
Nusa Tenggara Barat	3572	2041	15001464 19	89626 Jemaah	61 Jemaah
Nusa Tenggara Timur	518	2034	16000164 73	9230 Jemaah	12 Jemaah
Kalimantan Tengah	1069	2040	18000435 08	24889 Jemaah	27 Jemaah
Kalimantan Selatan	3023	2045	19001421 99	90181 Jemaah	56 Jemaah
Sulawesi Utara	556	2029	21000453 37	6752 Jemaah	16 Jemaah
Sulawesi Tengah	1394	2035	22000494 13	26147 Jemaah	37 Jemaah
Sulawesi Tenggara	1335	2039	24000521 22	30201 Jemaah	8 Jemaah
Papua	845	2036	26000297 11	16348 Jemaah	16 Jemaah
Bangka Belitung	724	2038	27000281 24	15628 Jemaah	11 Jemaah
Banten	6788	2036	28002370 63	132407 Jemaah	201 Jemaah
Gorontalo	707	2029	35006796 46	8809 Jemaah	21 Jemaah
Kepulauan Riau	788	2036	37000251 82	15004 Jemaah	25 Jemaah
Kota Bengkulu	244	2040	70003952 6	6011 Jemaah	1 Jemaah

Kab. Bengkulu Utara	158	2029	70003954 9	1911 Jemaah	3 Jemaah
Kab. Bengkulu Selatan	103	2031	70003955 1	1535 Jemaah	3 Jemaah
Kab. Rejang Lebong	184	2034	70003953 4	3197 Jemaah	1 Jemaah
Kab. Muko Muko	140	2029	70003953 6	1785 Jemaah	3 Jemaah
Kab. Seluma	135	2024	70003954 1	1070 Jemaah	1 Jemaah
Kab. Kaur	84	2027	70003948 7	924 Jemaah	1 Jemaah
Kab. Kepahiang	87	2036	70003953 8	1670 Jemaah	1 Jemaah
Kab. Lebong	73	2029	70003949 5	925 Jemaah	1 Jemaah
Kab. Bengkulu Tengah	72	2027	70003953 3	785 Jemaah	0 Jemaah
Kota Bandung	1731	2033	10009160 95	29109 Jemaah	41 Jemaah
Kota Bogor	699	2034	10009157 75	12010 Jemaah	30 Jemaah
Kota Sukabumi	189	2031	10009157 09	2786 Jemaah	5 Jemaah
Kota Cirebon	247	2034	10009160 86	4296 Jemaah	2 Jemaah
Kab. Bogor	2811	2032	10009160 34	43558 Jemaah	52 Jemaah
Kab. Sukabumi	1249	2028	10009154 41	14943 Jemaah	36 Jemaah
Kab. Cianjur	1061	2029	10009160	12780	28 Jemaah

			35	Jemaah	
Kab. Bekasi	1863	2034	10009158 78	33189 Jemaah	59 Jemaah
Kab. Karawang	1729	2032	10009160 38	26904 Jemaah	27 Jemaah
Kab. Subang	961	2030	10009159 34	13195 Jemaah	7 Jemaah
Kab. Purwakarta	603	2032	10009159 43	9124 Jemaah	24 Jemaah
Kab. Bandung	1940	2031	10009159 02	27545 Jemaah	82 Jemaah
Kab. Sumedang	641	2029	10009160 76	8192 Jemaah	6 Jemaah
Kab. Garut	1444	2029	10009160 81	18696 Jemaah	29 Jemaah
Kab. Tasikmalaya	1182	2030	10009160 18	15688 Jemaah	8 Jemaah
Kab. Ciamis	820	2032	10009160 27	12861 Jemaah	5 Jemaah
Kab. Cirebon	1869	2033	10009160 02	30476 Jemaah	74 Jemaah
Kab. Kuningan	782	2031	10009160 15	11607 Jemaah	30 Jemaah
Kab. Indramayu	1533	2032	10009160 60	23480 Jemaah	47 Jemaah
Kab. Majalengka	935	2032	10009160 49	14415 Jemaah	42 Jemaah
Kota Bekasi	1983	2036	10009159 79	37685 Jemaah	34 Jemaah
Kota Depok	1293	2035	10009158 87	23782 Jemaah	37 Jemaah

Kota Tasikmalaya	558	2033	10009156 55	9075 Jemaah	16 Jemaah
Kota Cimahi	408	2034	10009157 28	7127 Jemaah	17 Jemaah
Kota Banjar	126	2031	10009160 55	1774 Jemaah	5 Jemaah
Kab. Bandung Barat	846	2030	10009159 33	11801 Jemaah	21 Jemaah
Kab. Pangandaran	385	2028	10009160 26	4473 Jemaah	3 Jemaah
Kota Pontianak	449	2036	17000565 34	8883 Jemaah	4 Jemaah
Kab. Sambas	235	2031	17000565 08	3368 Jemaah	2 Jemaah
Kab. Sanggau	83	2024	17000564 75	646 Jemaah	4 Jemaah
Kab. Sintang	103	2030	17000565 20	1421 Jemaah	1 Jemaah
Kab. Pontianak	134	2030	17000565 07	1837 Jemaah	3 Jemaah
Kab. Kapuas Hulu	95	2033	17000565 39	1576 Jemaah	2 Jemaah
Kab. Ketapang	186	2031	17000565 23	2645 Jemaah	0 Jemaah
Kab. Landak	40	2027	17000564 77	406 Jemaah	0 Jemaah
Kab. Bengkayang	47	2028	17000564 67	546 Jemaah	1 Jemaah
Kota Singkawang	80	2035	17000565 26	1484 Jemaah	1 Jemaah
Kab. Melawi	76	2029	17000564	916 Jemaah	0 Jemaah

			88		
Kab. Sekadau	46	2028	17000563 74	510 Jemaah	0 Jemaah
Kab. Kayong Utara	57	2025	17000564 84	511 Jemaah	1 Jemaah
Kab. Kubu Raya	228	2031	17000564 86	3338 Jemaah	3 Jemaah
Kota Balik Papan	396	2040	20000967 88	9515 Jemaah	9 Jemaah
Kota Samarinda	430	2043	20000967 89	11954 Jemaah	8 Jemaah
Kab. Kutai Kartanegara	398	2040	20000968 05	9230 Jemaah	6 Jemaah
Kab. Tanah Pasir	186	2041	20000967 46	4682 Jemaah	5 Jemaah
Kab. Bulungan	64	2038	20000966 48	1378 Jemaah	0 Jemaah
Kab. Berau	110	2040	20000967 66	2730 Jemaah	4 Jemaah
Kota Tarakan	110	2040	20000967 91	2535 Jemaah	5 Jemaah
Kab. Nunukan	86	2042	20000967 74	2306 Jemaah	1 Jemaah
Kab. Malinau	39	2031	20000967 00	554 Jemaah	1 Jemaah
Kab. Kutai Barat	69	2033	20000967 28	1126 Jemaah	0 Jemaah
Kab. Kutai Timur	132	2040	20000967 40	3297 Jemaah	7 Jemaah
Kota Bontang	109	2042	20000967 55	2942 Jemaah	0 Jemaah

Kab. Penajam Paser Utara	95	2040	20000967 96	2292 Jemaah	5 Jemaah
Tana Tidung	11	2037	20000963 24	228 Jemaah	0 Jemaah
Kota Ujung Pandang	906	2047	23002847 11	28526 Jemaah	22 Jemaah
Kota Pare-pare	97	2048	23002846 13	3134 Jemaah	0 Jemaah
Kab. Pinrang	285	2053	23002846 91	10751 Jemaah	0 Jemaah
Kab. Gowa	479	2047	23002847 07	14931 Jemaah	13 Jemaah
Kab. Wajo	322	2056	23002846 69	12889 Jemaah	1 Jemaah
Kab. Bone	596	2049	23002846 97	19680 Jemaah	3 Jemaah
Kab. Tana Toraja	28	2040	23002842 36	682 Jemaah	1 Jemaah
Kab. Maros	248	2050	23002846 70	8489 Jemaah	8 Jemaah
Kab. Luwu	217	2034	23002847 01	3811 Jemaah	2 Jemaah
Kab. Sinjai	185	2040	23002847 21	4262 Jemaah	1 Jemaah
Kab. Bulukumba	324	2046	23002846 86	10009 Jemaah	6 Jemaah
Kab. Bantaeng	147	2056	23002845 28	6024 Jemaah	4 Jemaah
Kab. Jeneponto	273	2048	23002846 90	8840 Jemaah	1 Jemaah
Kab. Selayar	91	2036	23002845 44	1735 Jemaah	1 Jemaah
Kab. Takalar	209	2044	23002846	5891 Jemaah	2 Jemaah

			67		
Kab. Barru	136	2041	23002846 92	3528 Jemaah	2 Jemaah
Kab. Sidrap	201	2058	23002846 74	8471 Jemaah	0 Jemaah
Kab. Pangkep	241	2043	23002845 16	6554 Jemaah	0 Jemaah
Kab. Soppeng	199	2050	23002845 87	6890 Jemaah	2 Jemaah
Kab. Enkerang	149	2035	23002845 47	2759 Jemaah	8 Jemaah
Kab. Luwu Utara	182	2038	23002846 88	3846 Jemaah	2 Jemaah
Kab. Palopo	86	2036	23002845 49	1654 Jemaah	1 Jemaah
Kab. Luwu Timur	124	2040	23002846 98	2986 Jemaah	1 Jemaah
Kota Ambon	246	2030	25000173 17	3317 Jemaah	0 Jemaah
Kab. Maluku Tengah	64	2035	25000173 26	1173 Jemaah	0 Jemaah
Kab. Maluku Tenggara	42	2027	25000173 02	459 Jemaah	0 Jemaah
Kab. Seram Bagian Barat	48	2031	25000173 06	691 Jemaah	0 Jemaah
Kab. Seram Bagian Timur	38	2035	25000171 95	709 Jemaah	0 Jemaah
Kab. Kepulauan Aru	21	2033	25000173 20	339 Jemaah	1 Jemaah
Kab. Maluku Tenggara Barat	3	2033	25000168 40	51 Jemaah	1 Jemaah
Kab. Buru	38	2037	25000172 783 Jemaah	783 Jemaah	1 Jemaah

			83		
Kota Tual	52	2033	25000172 69	833 Jemaah	0 Jemaah
Kab. Buru Selatan	12	2036	25000172 42	236 Jemaah	0 Jemaah
Kab. Halmamera Barat	60	2029	36000243 07	740 Jemaah	1 Jemaah
Kab. Halmamera Tengah	50	2030	36000243 10	680 Jemaah	1 Jemaah
Kota Ternate	211	2035	36000243 25	3884 Jemaah	5 Jemaah
Kab. Halmamera Utara	75	2030	36000243 39	1048 Jemaah	2 Jemaah
Kota Tidore Kepulauan	102	2030	36000243 34	1425 Jemaah	4 Jemaah
Kab. Halmamera Timur	50	2029	36000243 24	615 Jemaah	0 Jemaah
Kab. Kepulauan Sula	100	2027	36000243 26	1099 Jemaah	1 Jemaah
Kab. Halmamera Selatan	160	2027	36000243 42	1685 Jemaah	3 Jemaah
Kab. Pulau Marotai	35	2028	36000243 02	417 Jemaah	0 Jemaah
Kab. Mamuju	333	2044	38000399 95	9609 Jemaah	7 Jemaah
Kab. Mamuju Utara	123	2038	38000399 86	2621 Jemaah	1 Jemaah
Kab. Polewali Mandar	400	2037	38000400 02	8367 Jemaah	9 Jemaah
Kab. Majene	200	2032	38000399 76	3128 Jemaah	2 Jemaah

			38000398		
Kab. Mamasa	86	2031	90	1289 Jemaah	3 Jemaah
Kab. Manokwari	141	2031	19	2054 Jemaah	9 Jemaah
Kab. Wondama	17	2027	03	175 Jemaah	0 Jemaah
Kab. Teluk Bintuni	22	2037	01	447 Jemaah	0 Jemaah
Kab. Fak-Fak	79	2028	36	892 Jemaah	0 Jemaah
Kab. Kaimana	34	2029	20	422 Jemaah	3 Jemaah
Kab. Sorong	50	2035	43	945 Jemaah	3 Jemaah
Kab. Sorong Selatan	17	2031	68	250 Jemaah	0 Jemaah
Kab. Raja Ampat	23	2027	81	253 Jemaah	0 Jemaah
Kota Sorong	181	2032	41	2777 Jemaah	0 Jemaah

(Sumber: kemenag.go.id)

Dengan adanya antusias yang begitu besar dari masyarakat Islam di Indonesia yang mau berangkat haji, menjadi suatu lahan yang menguntungkan bagi lembaga keuangan, khususnya perbankan syariah untuk membuat produk tabungan haji yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengumpulkan biaya haji dan pendaftarannya. Namun sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Agama No 20/2016, maka tidak semua orang bisa langsung berangkat naik haji pada tahun berjalan. Ada yang dinamakan “daftar tunggu (*waiting list*)”. Daftar tunggu (*waiting list*) adalah daftar Jemaah Haji yang telah mendaftar dan mendapatkan nomor porsi dan menunggu keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji.

Saat ini bank syariah maupun konvensional banyak memberikan pelayanan di bidang tabungan haji. Akan tetapi dalam penelitian ini akan

menjelaskan mengenai pelayanan produk tabungan haji di perbankan syariah saja, karena menjelaskan bagaimana akad yang di pergunakan dan bentuk-bentuk pembiayaan pengurusan haji di perbankan syariah.

Hal ini bisa terlihat dari Total Kewajiban Bank Muamalat pada 2010 adalah sebesar Rp 3.085,41 miliar meningkat 80,74% dibandingkan periode 2009 yang tercatat sebesar Rp 1.707,12 miliar. Peningkatan ini terjadi karena pertumbuhan yang cukup tinggi pada giro dan tabungan wadiah. Hal ini erat kaitannya dengan upaya mewajibkan nasabah pembiayaan memiliki giro aktif di Bank Muamalat. Strategi tersebut menyebabkan giro wadiah tumbuh Rp 1.037,40 miliar pada tahun 2010. Peningkatan tabungan wadiah yang tumbuh Rp 264.67 miliar pada tahun 2010, diperoleh dari produk Tabungan Haji Arafah yang pertumbuhannya sangat menggembirakan.

Dengan Melihat permasalahan diatas peneliti tertarik untuk melihat faktor-faktor apa saja yang berkaitan dengan perkembangan produk tabungan haji Perbankan syariah di Indonesia dan bagaimana bentuk akad yang dipergunakan. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian adalah objek penelitian dalam tulisan ini terbatas pada tiga Bank Umum Syariah di Indonesia yaitu PT BNI Syariah, PT Bank BRI Syariah dan PT Bank Bukopin Syariah.

### **Metode Penelitian**

Dua sumber data yang dijadikan acuan dan pegangan dalam penelitian ini untuk memperoleh data yaitu :

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian pada website mengenai produk tabungan haji di beberapa bank umum syariah di Indonesia. Kemudian data yang di ambil dari BPS (Badan Pusat Statistik) mengenai pendapatan per kapita masyarakat Indonesia
- b. Sumber data sekunder adalah berupa buku dan karya ilmiah yang dapat digunakan sebagai penunjang atau pelengkap.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu teknik yang menggambarkan data dan menjelaskannya secara kualitatif, kemudian disuguhkan dengan apa adanya.

Adapun alat analisis yang digunakan untuk melihat seberapa besar hubungan antara peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan perkembangan

produk tabungan haji di perbankan syariah menggunakan analisis korelasi menggunakan aplikasi SPSS 19.0. Kemudian hasil tersebut di deskripsikan untuk melihat seberapa besar hubungannya dan keterkaitan faktor lain yang terkait dengan perkembangan produk perbankan syariah di Indonesia.

Menurut Singgih Santoso (2010), Analisis koefisien korelasi bertujuan untuk mempelajari apakah ada hubungan antara dua variabel atau lebih, sedang analisis regresi memprediksi seberapa jauh pengaruh tersebut Secara spesifik, tujuan analisis korelasi adalah ingin mengetahui apakah di antara dua variabel terdapat hubungan, dan jika terdapat hubungan, bagaimana arah hubungan dan seberapa besar hubungan tersebut. Secara teoretis, dua variabel dapat sama sekali tidak berhubungan ( $r=0$ ), berhubungan secara sempurna ( $r=1$ ), atau antara kedua angka tersebut. Arah korelasi juga dapat positif (berhubungan searah) atau negatif (berhubungan berlawanan arah).

Menurut Sugiyono (2007) pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut:

0,00	-	0,199	=	sangat rendah
0,20	-	0,399	=	rendah
0,40	-	0,599	=	sedang
0,60	-	0,799	=	kuat
0,80	-	1,000	=	sangat kuat

### **Pengertian dan Akad Tabungan Haji**

Tabungan adalah suatu bentuk investasi dengan menyisihkan sebagian pendapatan untuk masa depan. Sedangkan haji adalah bentuk ibadah dalam rangka mengunjungi Baitullah dengan melaksanakan syarat dan rukun wajib haji. Maka tabungan haji adalah suatu simpanan perencanaan yang dilakukan perorangan yang mempunyai rencana menunaikan ibadah haji (hendrakholid, 2013). Perencanaan itu dapat di lakukan dengan meng investasikan uang kita secara berangsur-angsur ke lembaga keuangan (Bank Syariah) maupun bentuk investasi lainnya.

Tabungan haji merupakan suatu bentuk pelayanan dari perbankan yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam merencanakan tabungan untuk berangkat haji. Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah berupaya untuk menghimpun dana masyarakat yang mau berangkat haji

memberikan beberapa bentuk pelayanan yang sesuai dengan syariah. Baik dalam segi akad maupun bentuk operasional lainnya.

Kata akad berasal dari kata *al-'aqdu* merupakan bentuk masdar dari *áqada, ya'qidu, áqdan*. Secara bahasa akad adalah “ikatan antara dua hal, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.” ((Fathurrahman Djamil: 2015). Sedangkan penegertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan oleh ulam fih adalah perikatan yang di tetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada objeknya (Ibn Abidin).

Adapun Akad yang biasa di pergunakan di bank syariah yaitu menggunakan akad *wadi'ah* dan *Mudharabah*, karena mekanisme yang dibenarkan oleh DSN (Dewan Syariah Nasional) bagi bank syariah dalam mekanisme tabungan adalah kedua akad tersebut (Rizal Yahya, dkk, 2009).


Akad wadi'ah adalah akad penitipan dana dengan ketentuan penitip dana mengizinkan kepada bank untuk memanfaatkan dana yang di titipkan tersebut dan bank wajib mengembalikan apabila sewaktu-waktu penitip mengambil dana tersebut (Rizal Yahya, dkk, 2009). Akad wadi'ah terbagi dua yaitu; *Wadi'ah Yad Dhamanah* yaitu akad *wadi'ah* yang mana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat kala si pemilik menghendaknya. *Wadi'ah Yad Amanah* yaitu akad *wadi'ah* yang mana si penerima titipan tidak bertanggungjawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara titipan tersebut.

Akad Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak penbung dengan bank sebagai pengelola dengan keuntungan berdasarkan pada kesepakatan bersama. Muharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu *mudharabah Muthlaqah* (*general investment*) dan *muqayyadah* (*special investment*).

*Mudharabah Muthlaqah* yaitu shahibul maal memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (mudharib) untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan, namun pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* yaitu pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan

dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya (Fathurrahman Djamil, 2012)

**Gambar. 1**  
**Alur Pendaftaran Haji dan Pelaksanaan Akad**



**Keterangan:**

- Calon haji membuka rekening dengan akan *wadi'ah* atau *mudharabah* sesuai dengan akad yang di gunakan bank syariah yang di inginkan
- Apabila bank syariah menggunakan akad *mudharabah/ wadi'ah* yad dhamanah bank dapat mengelola dana tersebut untuk investasi (usaha)
- Sesuai kebijakan, bank memberikan bonus sesuai nisbah.
- Ketika uang calon haji (nasabah) sudah mencukupi untuk mendaftar, calon haji memeriksa kesehatannya sebagai syarat pendaftaran haji.
- Setelah tes kesehatan, calon haji (nasabah) ke Departemen Agama mengisi surat pendaftaran pergi haji (SPPH)
- Calon haji melakukan setoran awal di BPS BPIH sebesar dana yang ditentukan dengan membawa SPPH yang telah disyahkan Pejabat Kantor Departemen Agama, dan input iskohat untuk mendapatkan porsi keberangkatan.
- Calon haji (Nasabah) melapor ke kantor Departemen Agama dengan menyerahkan bukti setor awal (Print Out Siskohat/ Sistem Komputerisasi Terpadu).

**Bentuk Akad dan Pelayanan Tabungan Haji Perbankan Syariah di Indonesia**

Terdapat beberapa bank syariah di Indonesia yang memberikan pelayanan kepada calon jamaah haji berupa produk tabungan haji, seperti; BRI Syariah, BNI Syariah, Bukopin Syariah dan sebagainya.

### 1) BRI Syariah

Tabungan Haji pada Bank BRI Syariah merupakan tabungan investasi yang dilakukan dengan menggunakan prinsip bagi hasil, prinsip bagi hasil yang dimaksud disini adalah dalam bentuk *mudharabah mutlaqah* yang mana merupakan transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati, dengan pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada *mudharib*. Tabungan Haji iB dari bank BRI Syariah ini memiliki karakter yang berbeda dengan produk Tabungan BRI Syariah iB terutama dari segi akad yang digunakan yaitu akad *mudharabah mutlaqah* untuk tabungan haji dan akad *wadi'ah yad adh dhamanah* untuk tabungan dimana si penerima titipan (Bank) dapat memanfaatkan atau mengelola dana titipan dan bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan dari dana titipan tersebut tanpa adanya pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak (Masykurrozy: 2011).

#### *Fasilitas / Keunggulan:*

- a. Mata uang IDR
- b. Dapat bertransaksi di seluruh jaringan Kantor Cabang BRISyariah secara online
- c. Gratis Asuransi jiwa dan kecelakaan
- d. Bagi hasil yang kompetitif
- e. Pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang Anda dapatkan
- f. Online dengan SISKOHAT
- g. Kemudahan dalam merencanakan persiapan ibadah haji Anda

#### *Syarat dan Ketentuan:*

- a. Melampirkan fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk)
- b. Melampirkan fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

#### *Biaya:*

- a. Biaya administrasi bulanan tabungan : GRATIS
- b. Biaya rekening pasif : Rp10.000,-
- c. Biaya re-aktivasi rekening pasif : GRATIS
- d. Biaya penggantian buku tabungan karena habis : GRATIS
- e. Biaya penggantian buku tabungan karena hilang/rusak : Rp 5.000,-
- f. Biaya dibawah saldo minimum : GRATIS

- g. Biaya penutupan rekening : Rp 25.000,-

*Fitur:*

- a. Setoran awal Rp50.000,-
- b. Setoran berikutnya Rp10.000,-
- c. Saldo minimal Rp 50.000,-
- d. Dana tidak dapat ditarik sewaktu-waktu
- e. Tidak mendapat Kartu ATM.

**Tabel. 2**  
**Tabungan Haji BRI Syariah**

<b>Tahunan</b>	<b>Pendapatan (Rp)</b>
2009	30.532.692.724
2010	54.005.000.00
2011	102.790.000.000
2012	193.597.000.000
2013	266.005.000.000
2014	343.955.000.000

**Sumber:** *Laporan Tahunan BRI Syariah 2009-2014*

Berdasarkan tabel diatas terdapat peningkatan pendapatan tabungan haji sejak tahun 2009-2014 dan terus mengalami pertumbuhan.

## **2) BNI Syariah**

Tabungan iB Baitullah Hasanah adalah tabungan dengan akad Mudharabah atau Wadiah yang dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah Haji (Reguler/Khusus) dan merencanakan ibadah Umrah sesuai keinginan penabung dengan sistem setoran bebas atau bulanan dalam mata uang Rupiah dan USD (<http://www.bnisyariah.co.id>, 2015).

*Fasilitas:*

- a. Buku Tabungan
- b. Autokredit untuk setoran bulanan dari rekening Tabungan iB Hasanah/Bisnis Hasanah/Prima Hasanah
- c. Dapat didaftarkan menjadi calon jemaah haji melalui SISKOHAT
- d. Terdapat pilihan mata uang yaitu Rupiah dan US Dollar.

*Manfaat:*

- a. Membantu Nasabah dalam merencanakan ibadah haji dan umrah
- b. Memudahkan Nasabah untuk mendapatkan porsi keberangkatan haji karena sistem BNI Syariah telah terhubung langsung dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) yang berada dalam satu provinsi dengan domisili nasabah
- c. Bebas biaya pengelolaan rekening bulanan
- d. Bebas biaya penutupan rekening (khusus tabungan rupiah)
- e. Perlindungan asuransi kecelakaan diri (khusus tabungan rupiah).

**Tabel. 3**  
**Tabungan Haji BNI Syaiah**

<b>Tahun</b>	<b>Tabungan Haji</b>
2009	804.717
2010	1.049.331
2011	1,129,618
2012	1,045,920
2013	1,110,845
2014	1,540,100

*Sumber: Laporan Tahunan PT BNI, Persero 2009-2014*

Berdasarkan tabel diatas terdapat peningkatan pendapatan tabungan haji sejak tahun 2009-2014 dan terus mengalami pertumbuhan, namun terjadi penurunan pada tahun 2012.

### **3) Bukopin Syariah**

Tabungan iB Haji Bukopin Syariah adalah Simpanan untuk perorangan dalam bentuk mata uang rupiah untuk yang mempunyai rencana berangkat ibadah Haji. Akad yang digunakan adalah akad *wadi'ah yad dhamanah* dimana mustawda' (bank) dapat memanfaatkan dana dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh muwwadi' (nasabah).

#### *Manfaat*

1. Keamanan dana terjamin.
2. Kemudahan dalam merencanakan ibadah haji.
3. Setoran ringan.
4. Jaminan kepastian mendapatkan nomor porsi keberangkatan haji.

*Fasilitas*

1. Dilindungi asuransi jiwa dan kecelakaan selama menabung.
2. Mendapatkan buku tabungan sebagai bukti tabungan.
3. Tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.

*Persyaratan & Ketentuan*

Diperuntukan bagi perorangan

- Tanda pengenal : KTP/SIM/Paspor  
Setoran awal : Rp. 500.000,-  
Setoran berikutnya : Min. Rp. 100.000,-  
Saldo minimum SISKOHAT : Sesuai ketentuan Kementerian Agama RI  
Dana tidak dapat ditarik, kecuali rekening ditutup

*Biaya-biaya*

- Bebas biaya administrasi bulanan
- Biaya penutupan rekening : Rp. 25.000,-.

**Tabel. 4**  
**Tabungan Haji Bukopin Syariah**

<b>Tahun</b>	<b>Tabungan Haji</b>
2011	1.458.521.048
2012	1.348.491.634
2013	1.196.374.266
2014	769.086.760
2015	620.102.466

*Sumber: Laporan Tahunan PT Bukopin syariah, Persero 20011-2015*

Berdasarkan tabel diatas terdapat peningkatan pendapatan tabungan haji sejak tahun 2011-2013 dan terus mengalami pertumbuhan. tetapi mengalami penurunan dari 2014-2015.

**Peraturan Dewan Syariah Nasional Mengenai Tabungan Haji**

Terkait dengan penyelenggaraan haji DSN juga mengeluarkan regulasi dalam bentuk fatwa, yaitu mengenai kewenangan kepengurusan haji oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang dikemukakan oleh DSN melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 29/DSNMUI/ VI/2002, tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah pada ketentuan umum pertama angka satu bahwa Pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat

memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-ijarah* sesuai fatwa DSN-MUI No. 09/DSNMUI/ IV/2000.

Adapun ketentuan umum mengenai fatwa pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah, yaitu:

- a. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
- b. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
- c. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
- d. Besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.

Berdasarkan Fatwa No 29/DSN-MUI /Vi/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah, penyelesaian masalah dalam pembiayaan pengurusan haji yaitu jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketentuan fatwa ini ternyata berbeda dengan produk perbankan yang ada saat ini di mana jika seseorang yang akan menunaikan ibadah haji telah mempercayakan pihak bank untuk menyimpan dana ongkos tabungan haji. Maka kemudian dana yang telah disimpan oleh nasabah nantinya akan digunakan sebagai ongkos naik haji. Dana yang telah disimpan oleh nasabah pada bank merupakan perwujudan bentuk produk tabungan dari lembaga perbankan. Hal ini mengindikasikan sampai saat ini terjadi kekosongan hukum dalam pengaturan tentang kegiatan penghimpunan dana haji bagi nasabah yang akan melaksanakan ibadah haji pada perbankan syariah karena, ternyata produk yang ada dalam bisnis perbankan sampai saat ini menggunakan produk penghimpunan dana dalam bentuk tabungan bukan produk pembiayaan haji dengan menggunakan akad sewa-menyewa (*ijarah*) seperti yang telah difatwakan oleh DSN dan produk yang telah ada dalam bentuk tabungan dapat diterima oleh masyarakat. Pihak perbankan juga sampai saat ini masih mempertahankan bisnis produk penyimpanan dana nasabah

untuk melaksanakan ibadah haji dengan prinsip penghimpunan dana yaitu dengan sistem tabungan (baik *wadi'ah* atau *mudharabah*) dan sampai saat ini sebagian besar lembaga perbankan membuka produk tabungan haji (Nina Yusinta, 2009).

Dalam mekanisme *mudharabah* dan *wadi'ah*, lembaga keuangan (bank syariah) dapat memberikan *fee* kepada nasabahnya sesuai dengan nisbah. Dengan melihat fatwa DSN diatas menunjukkan bahwa tidak adanya aturan yang mengharuskan lembaga keuangan syariah untuk mengikuti fatwa DSN yaitu menggunakan akad *ijarah* (sewa menyewa), hal ini mungkin di sebabkan tidak adanya permasalahan yang muncul dari masyarakat dan tidak melanggar ketentuan syariah (DSN) karena lembaga keuangan (bank syariah) menggunakan akda pada produk tabungan saja yaitu akad *mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Akad *ijarah* sebagaimana yang diatur dalam DSN-MUI No. 09/DSNMUI/IV/2000 dapat diterapkan pada akad *wadi'ah bil ujarah*, sedangkan penggunaan akad *mudharabah* dapat diartikan sebagai bentuk akad tabungan biasa dimana nasabah sebagai *shahibul mal* dan bank syariah sebagai *mudharib* dengan kejelasan pembagian hasil di dalamnya.

Dana talangan boleh diberikan kepada nasabah yang dianggap mampu untuk melaksanakan ibadah haji sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya, namun karena fluktuasi nilai uang dan kenaikan ongkos haji yang mengakibatkan kurangnya nilai tabungan haji, maka bank dapat menalangnya, selama bank syariah menggunakan akad *qard*.

Bentuk dukungan pemerintah terhadap layanan tabungan haji di bank syariah dapat dilihat dari pernyataan Kementerian Agama yang memastikan adanya pengalihan dana haji dari bank konvensional ke perbankan syariah secara bertahap (*Gradual*). Hal ini berkaitan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (merdeka, 2013).

Dukungan pemerintah sangat di butuhkan oleh perbankan syariah, dalam hal meningkatkan dan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, sebagaimana yang di katakan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Anggito Abimanyu bahwa, per desember 2012, outstanding dana haji telah mencapai Rp 50 triliun. Angka tersebut telah memperhitungkan nilai manfaat yang diperoleh dalam penempatan di deposito perbankan dan surat berharga negara (SBN) syariah atau sukuk.

### **Kebijakan Waiting List Haji**

Aturan mengenai pembatasan jemaah haji yang berangkat, walaupun kita sudah mendaftar untuk naik haji tetapi baru berangkat naik haji setelah bertahun-tahun, ini karena yang dinamakan kuota haji. Kuota haji adalah batasan jumlah Jemaah Haji Indonesia yang diberikan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi berdasarkan ketetapan Organisasi Konferensi Islam. Kuota haji Indonesia Tahun 1437H/2016M sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 210 Tahun 2016 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1437H/2016M adalah 168.800 orang. Kuota tersebut terdiri kuota haji regular sebanyak 155.200 orang dan kuota haji khusus sebanyak 13.600 orang.

Persyaratan calon jemaah haji untuk ibadah haji regular berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Permen Agama 29/2015 adalah sebagai berikut:

- a. Beragama Islam;
- b. Berusia minimal 12 tahun pada saat mendaftar;
- c. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku sesuai dengan domisili atau bukti identitas yang sah;
- d. Memiliki Kartu Keluarga;
- e. Memiliki akta kelahiran atau surat kenal lahir atau kutipan akta nikah atau ijazah; dan
- f. Memiliki tabungan atas nama jemaah yang bersangkutan pada Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH).

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Permen Agama 14/2012 dan Pasal 16 ayat (2) Permen Agama 23/2016 bahwa seseorang yang ingin naik haji harus melakukan pendaftaran jemaah haji. Pendaftaran Jemaah Haji dinyatakan sah setelah yang bersangkutan mendapatkan nomor porsi. Nomor porsi adalah nomor urut pendaftaran yang diterbitkan oleh Kementerian Agama bagi Jemaah Haji yang mendaftar. Nomor porsi ini hanya berlaku bagi jemaah yang bersangkutan dan tidak dapat digantikan.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Permen Agama 14/2012 serta Pasal 20 ayat (1) dan (2) Permen Agama 23/2016, seseorang bisa masuk ke dalam daftar tunggu karena beberapa hal berikut ini:

- a. Dalam hal Jemaah Haji tidak melunasi BPIH, yang bersangkutan secara otomatis menjadi Jemaah Haji daftar tunggu untuk musim haji berikutnya.

- b. Jemaah Haji yang telah melunasi BPIH dan tidak dapat berangkat pada musim haji tahun berjalan, yang bersangkutan secara otomatis menjadi Jemaah Haji daftar tunggu untuk musim haji berikutnya.

Pelunasan biaya haji ada dua tahapan. Tahapan pertama, yang di *waiting list* hanya diperuntukkan bagi yang belum berhaji, untuk menghindari jamaah haji yang sudah berhaji bisa melunasi. Itu merupakan *policy* untuk memberikan prioritas bagi mereka yang belum berhaji. Perlu adanya pengawasan dari pemerintah dalam melindungi hak-hak jamaah haji lainnya.

Hal tersebut mendorong bank syariah harus meningkatkan fasilitasnya dengan mempermudah nasabahnya dalam melakukan pendaftaran dan mempermudah dalam rencana pemenuhan dana haji nasabahnya, dikarenakan kewajiban jamaah haji harus mendaftar terlebih dahulu sebagaimana kebijakan dari pemerintah. Butuh perencanaan dalam pemenuhan dana hajinya, sehingga dengan kemudahan dari fasilitas produk haji bank syariah menjadi salah satu solusi jamaah haji yang menengah ke bawah dalam menunaikan ibadah.

### **Kesejahteraan Dalam Konsep Islam**

Pengertian kesejahteraan menurut kamus bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur, dan selamat yaitu terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya (Poerwadarminto, 1999). Kata sejahtera mengandung pengertian dari bahasa sansekerta “*catara*” yang berarti payung. Dalam konteks kesejahteraan, “*catara*” adalah orang yang sejahtera, yakni orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram, baik lahir maupun batin (Adi Fahrudin, 2012).

Kesejahteraan duniawi di pengaruhi oleh seberapa besar pendapatan yang kita peroleh untuk memenuhi kebutuhan kita. Kesejahteraan mencakup dua pendekatan yaitu pendekatan makro dan pendekatan mikro. Pendekatan makro memandang bahwa kesejahteraan dapat dinyatakan dengan indikator-indikator yang telah disepakati secara ilmiah. Sehingga ukuran kesejahteraan masyarakat berdasarkan data-data empiris suatu masyarakat. Pendekatan ini mencakup lingkupan yang sangat luas yaitu negara atau wilayah propinsi dan lebih dikenal dengan pendekatan makro objektif. Pendekatan mikro lebih dikenal juga dengan pendekatan mikro subjektif yang memandang bahwa kesejahteraan itu didasarkan

pada pertimbangan-pertimbangan psikologi individu secara pribadi untuk melihat apa yang dianggapnya sebagai keadaan sejahtera (Yosep, 1996 dalam Elidawati, 2003).

Angka pendapatan perkapita merupakan ukuran yang paling dapat diandalkan untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu Negara. Ini disebabkan karena pendapatan berkapita telah mencakup faktor jumlah penduduk sehingga secara langsung menunjukkan tingkat kemakmuran, sementara komponen pendapatan nasional lainnya seperti GNP, GDP, dan sebagainya belum menunjukkan tingkat kemakmuran masyarakat secara langsung karena tidak memperhitungkan faktor jumlah penduduk.

Tingkat pendapatan masih menjadi indikator utama tingkat kesejahteraan masyarakat, disamping berbagai indikator sosial ekonomi lainnya. Menurut Sukirno (2006) pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan. Beberapa klasifikasi pendapatan antara lain: 1) Pendapatan pribadi, yaitu; semua jenis pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan suatu kegiatan apapun yang diterima penduduk suatu Negara. 2) Pendapatan disposibel, yaitu; pendapatan pribadi dikurangi pajak yang harus dibayarkan oleh para penerima pendapatan, sisa pendapatan yang siap dibelanjakan inilah yang dinamakan pendapatan disposibel. 3) Pendapatan nasional, yaitu; nilai seluruh barang-barang jadi dan jasa-jasa yang diproduksi oleh suatu Negara dalam satu tahun.

Keynes, mengatakan bahwa pengeluaran seseorang untuk konsumsi dan tabungan dipengaruhi oleh pendapatannya. Semakin besar pendapatan seseorang maka akan semakin banyak tingkat konsumsinya pula, dan tingkat tabungannya pun akan semakin bertambah, dan sebaliknya apabila tingkat pendapatan seseorang semakin kecil, maka seluruh pendapatannya digunakan untuk konsumsi sehingga tingkat tabungannya nol.

Menurut JM. Keynes, pendapatan terdiri atas dua hal, yaitu:

- a. Pendapatan Perseorangan ( $Y=C+S$ ) dan
- b. Pendapatan Perusahaan ( $Y=C+I$ ).

Karena pembahasan kita kali ini berkaitan dengan fungsi konsumsi dan tabungan, maka pokok bahasan kita kali ini berkaitan dengan pendapatan perseorangan ( $Y=C+S$ ) dan kaitannya dengan fungsi konsumsi dan tabungan.

Apabila pendapatan berubah, maka perubahan tersebut akan berpengaruh terhadap konsumsi dan tabungan Perbandingan antara pertambahan konsumsi ( $\Delta C$ ) yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable ( $\Delta Y_d$ ) yang diperoleh disebut kecondongan mengkonsumsi marjinal ( $MPC = \text{Marginal Propensity to Consume}$ ). Perbandingan antara pertambahan tabungan ( $\Delta S$ ) dengan pertambahan pendapatan disposibel ( $\Delta Y_d$ ) yang diperoleh disebut kecondongan menabung marjinal ( $MPS = \text{Marginal Propensity to Save}$ ).

Pendapatan per kapita merupakan standar umum untuk membandingkan tingkat kemakmuran atau kesejahteraan suatu Negara dari tahun ke tahun. Apabila pendapatan perkapita meningkat, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk meningkat. Namun, kita perlu memerhitungkan pendapatan per kapita secara riil jika ingin menentukan tingkat kesejahteraan penduduk suatu Negara. Caranya yaitu dengan peningkatan pendapatan perkapita dibandingkan dengan tingkat kenaikan harga atau inflasi.

Pendapatan per kapita dapat diartikan pula sebagai penerimaan yang diperoleh rumah tangga yang dapat mereka belanjakan untuk konsumsi yaitu yang dikeluarkan untuk pembelian barang konsumtif dan jasa-jasa, yang dibutuhkan rumah tangga bagi pemenuhan kebutuhan mereka (Sumardi, 1982) Dalam hal ini pendapatan per kapita determinan potensi ekonomi yang penting selain luas Negara serta penduduk suatu Negara (Todaro, 1998). Rendahnya pertumbuhan pendapatan per kapita disuatu Negara berarti juga mencerminkan rendahnya pertumbuhan GNP dan ini terjadi pada Negara-negara yang sedang berkembang.

Tingkat pendapatan masih menjadi indikator utama tingkat kesejahteraan masyarakat, disamping berbagai indikator sosial ekonomi lainnya. Menurut Sukirno (2006) pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan. Beberapa klasifikasi pendapatan antara lain: 1) Pendapatan pribadi, yaitu; semua jenis pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan suatu kegiatan apapun yang diterima penduduk suatu Negara. 2) Pendapatan disposibel, yaitu; pendapatan pribadi dikurangi pajak yang harus dibayarkan oleh para penerima pendapatan, sisa pendapatan yang siap dibelanjakan inilah yang dinamakan pendapatan disposibel. 3) Pendapatan nasional, yaitu; nilai seluruh barang-barang jadi dan jasa-jasa yang diproduksi oleh suatu Negara dalam satu tahun.

**Gambar. 2**  
**Pendapatan Per Kapita Indonesia**



**Tabel. 3**  
**Pendapatan Per Kapita Penduduk Indonesia**

Tahun	Pendapatan Per Kapita
2008	21.36
2009	23.88
2010	27.03
2011	27.487
2012	30.674
2013	32.463
2014	35.000

Berdasarkan analisis korelasi antara nilai tabungan haji di bank umum syariah dengan pendapatan per kapita penduduk Indonesia yang menunjukkan tingkat pendapatan rata-rata masyarakat Indonesia berdasarkan SPSS 19.0 sebagai berikut:

**Tabel. 5**  
**Analisis Korelasi**

**Descriptive Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
Pendapatn Perkapita	86785000.00	1.25411E8	4

Tabungan Haji Syariah	BRI	2.27E11	1.029E11	4
Tabungan Haji Syariah	BNI	1206620.750	225192.9239	4
Tabungan Bukopin Syariah	Haji	1.19E9	3.024E8	4

**Correlations**

		Pendapatan Perkapita	Tabungan Haji Syariah BRI	Tabungan Haji BNI Syariah	Tabungan Haji Bukopin Syariah
Pendapatan Perkapita	Pearson Correlation	1	.772	.987*	-.941
	Sig. (2-tailed)		.228	.013	.059
	N	4	4	4	4
Tabungan Haji Syariah BRI	Pearson Correlation	.772	1	.722	-.939
	Sig. (2-tailed)	.228		.278	.061
	N	4	4	4	4
Tabungan Haji Syariah BNI	Pearson Correlation	.987*	.722	1	-.916
	Sig. (2-tailed)	.013	.278		.084
	N	4	4	4	4
Tabungan Haji Syariah Bukopin	Pearson Correlation	-.941	-.939	-.916	1
	Sig. (2-tailed)	.059	.061	.084	
	N	4	4	4	4

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Nilai koefisien korelasi merupakan nilai yang digunakan untuk mengukur kekuatan (keeratan) suatu hubungan antar variabel, (Nugroho, 2005). Koefisien

korelasi memiliki nilai antara -1 hingga +1. Sifat nilai koefisien korelasi adalah plus (+) atau minus (-). Hal ini menunjukkan arah korelasi. Makna sifat korelasi:

1. Korelasi positif (+) berarti jika variabel  $x_1$  mengalami kenaikan maka variabel  $x_2$  juga mengalami kenaikan atau jika variabel  $x_2$  mengalami kenaikan maka variabel  $x_1$  juga akan mengalami kenaikan.
2. Korelasi negatif (-) berarti jika variabel  $x_1$  mengalami kenaikan maka variabel  $x_2$  juga mengalami penurunan atau jika variabel  $x_2$  mengalami kenaikan maka variabel  $x_1$  juga akan mengalami penurunan.

Adapun hasil analisis dari ketiga bank tersebut untuk melihat hubungan antara pendapatan per kapita dengan pendapatan tabungan haji di tiga bank syariah, yaitu:

- a. Bank BRI Syariah dengan tingkat korelasi 0,722 dengan interpretasi koefisien korelasi “kuat” antara pendapatan per kapita masyarakat Indonesia dengan pendapatan tabungan haji di BRI Syariah dengan tingkat signifikansi  $0,228 > 0.05$ .
- b. Bank BNI Syariah dengan tingkat korelasi 0,987 dengan interpretasi koefisien korelasi “Sangat Kuat” antara pendapatan per kapita masyarakat Indonesia dengan pendapatan tabungan haji di BNI Syariah dengan tingkat signifikansi  $0.013 < 0.05$ .
- c. Bank BUKOPIN Syariah dengan tingkat korelasi -0,941 dengan interpretasi koefisien korelasi “Sangat Kuat” antara pendapatan per kapita masyarakat Indonesia dengan pendapatan tabungan haji di BUKOPIN Syariah dengan tingkat signifikansi  $0.059 > 0.05$ . namun bernilai negatif (-) berarti jika variabel pendapatan per kapita mengalami kenaikan maka variabel pendapatan tabungan haji mengalami penurunan atau jika variabel pendapatan tabungan haji mengalami kenaikan maka variabel pendapatan per kapita juga akan mengalami penurunan.

## **Kesimpulan**

Tabungan haji merupakan produk perbankan yang memberi kemudahan kepada masyarakat yang mau berangkat haji, baik dari segi pengumpulan dana, jumlah dana yang harus di kumpulkan, perencanaan waktu, sampai dengan pendaftaran haji yang berkenaan dengan banyaknya umat Islam yang mau naik

haji, sehingga memaksa pemerintah Arab Saudi membuat aturan kuota haji dalam rangka keamanan dan kenyamanan para jamaah haji.

Berdasarkan analisis secara deskripsi diatas faktor-faktor yang berhubungan dengan perkembangan tabungan haji perbankan syariah di Indonesia yaitu

- a. Fasilitas yang diberikan oleh perbankan syariah menggunakan akad tabungan haji Perbankan syariah yang menggunakan akad *mudharabah* dalam bentuk *mudharabah Mutlaqqah* yaitu Bank BRI Syariah dan BNI Syariah. Sedangkan Bukopin Syariah dalam produk tabungan haji yaitu akad *wadi'ah* dan *mudharabah*. Bentuk pelayanan produk yang diberikan harus bersifat kompetitif dengan perbankan lainnya yang mendorong nasabah untuk menggunakan produk tabungan haji di Perbankan Syariah.
- b. Adanya kebijakan kuota haji yang tidak sesuai dengan banyaknya jamaah haji yang mau berangkat haji sehingga pemerintah menggunakan sistem *waiting list* (daftar tunggu) yaitu dengan mendaftar terlebih dahulu. Dengan adanya antusias yang begitu besar dari masyarakat Islam di indonesia yang mau berangkat haji, mendorong perkembangan produk tabungan haji.
- c. Keterkaitan antara peningkatan pendapatan masyarakat yang dilihat dari peningkatan pendapatan per kapita berdasarkan analisis korelasi antara pendapatan per kapita dengan peningkatan pendapatan dalam tabungan haji di bank BRI Syariah, BNI Syariah tingkat korelasi 0,722 menunjukkan koefisien korelasi “kuat” dan tingkat korelasi 0,987 menunjukkan koefisien korelasi “sangat kuat”. Sedangkan Bukopin Syariah tingkat korelasinya -0,941 menunjukkan koefisien korelasi “Sangat Kuat”, namun bernilai negatif (-) berarti jika variabel pendapatan per kapita mengalami kenaikan maka variabel pendapatan tabungan haji mengalami penurunan atau jika variabel pendapatan tabungan haji mengalami kenaikan maka variabel pendapatan per kapita juga akan mengalami penurunan..

### **Saran**

Adapun saran yang ingin di sampaikan peneliti yaitu bagi setiap lembaga keuangan, khususnya perbankan syariah, hendaklah menjadikan produk tabungan

haji ini, tidak hanya sebagai ajang komersil semata, melainkan sebagai bentuk pelayanan yang memudahkan masyarakat untuk mengumpulkan dana hajinya.

Bagi pemerintah atau DSN (Dewan Syariah Nasional) terus melakukan pengawasan terhadap LKS dalam hal penggunaan akad yang bisa mengurangi hak-hak yang semestinya di peroleh nasabah tabungan haji dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga masyarakat dapat memenuhi kewajibannya.

Bagi peneliti selanjutya hendaknya mencari faktor-faktor lain yang berkaitan dengan perkembangan produk tabungan haji. Sehingga dapat menyimpulkan hasil yang lebih baik lagi.

### **Daftar Pustaka**

Daulay, Aqwa Naser. 2015. *Realita Akad Tabungan Haji Di Indonesia*. (Jurnal Tansiq). Medan: Febi Press.

Departemen Agama RI. 2010. *Tafsir Al-qur'an Surat Ali Imran*. Jakarta: Depag.

Dewan Syariah Nasional. 2002. *Fatwa No 29/DSN-MUI /Vi/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah*. DSN, Jakarta.

Djamil, Fathurrahman. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Fahrudin, Adi. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Hidayat, Masykurrozy. 2011. *Akad Mudharabah Dalam Tabungan Haji Pada BRI Syariah*, Jakarta.

[Http://bps.go.id/PendapatanPerKapita](http://bps.go.id/PendapatanPerKapita). Diakses pada tanggal 17 Januari 2017.

[Http://www. Tabung Hajihendrakholid.net.htm](http://www.TabungHajihendrakholid.net.htm), Lembaga Keuangan Syariah Non Bank Tabung Haji. diakses pada tanggal 16 Februari 2013.

[Http://www.bni.co.id/id-id/hubinvestor/kinerjakeuangan/laporantahunan.aspx](http://www.bni.co.id/id-id/hubinvestor/kinerjakeuangan/laporantahunan.aspx).Diakses pada tanggal 15 Januari 2017.

[Http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-tabungan-haji-2](http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-tabungan-haji-2). Diakses pada tanggal 15 Januari 2017.

[Http://www.brisyariah.co.id/?q=tabungan-haji-brisyariah-ib](http://www.brisyariah.co.id/?q=tabungan-haji-brisyariah-ib). Diakses pada tanggal 31 Juli 2016.

[Http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5397cebf4a725/ini-aturan-mengenai-waiting-list-pemberangkatan-jemaah-haji](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5397cebf4a725/ini-aturan-mengenai-waiting-list-pemberangkatan-jemaah-haji) . Diakses pada tanggal 30 Januari 2017.

[Http://www.merdeka.com/uang/kemendag-ajukan-undang-undang-pengelolaan-dana-haji.html](http://www.merdeka.com/uang/kemendag-ajukan-undang-undang-pengelolaan-dana-haji.html). di akses tanggal 7 Februari 2013

[Http://www.syariahbukopin.co.id/id/laporan](http://www.syariahbukopin.co.id/id/laporan). Diakses pada tanggal 15 Januari 2017.

Ibn Abidin. *Radd Al-Mukhtar*, Juz II. Mesir: Al-Munirah,.

Makalah, Tabungan Haji Aman di Bank Syariah. **Error! Hyperlink reference not valid..** diakses pada tanggal 16 Februari 2013.

Moede, Nogarsyah Gayo. 2003. *Pustaka pintar haji dan umrah*. Jakarta: Inovasi.

Poerwadarminto, W.J.S. 1999. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

PT BMI. 2010. *Laporan tahunan 2010 Bank Muamalat Indonesia*. Jakarta: BMI.

Yahya, Rizal. Dkk. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktek Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.

Yusinta, Nina. 2009, *Konstruksi Hukum Produk dan Tanggungjawab pelaksanaan Akad Mudharabah pada Tabungan Haji dan Umrah Shafa pada Bank BPD DIY Syariah*. Yogyakarta: UII.